



Penundaan Hidup Bersama Sebelum Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)

Muhammad Ridha, Raudah, Siti Mahfuzah, Ainun Ridha Ulfiyah, Taufik
Rahman, Noor Efendy

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
Darul Ulum Kandangan

Email : ridhaaa95@gmail.com, raudahsaja1306@gmail.com,
sitimahfuzah33@gmail.com, ainunaru@gmail.com, tr8537552@gmail.com,
noorefendy.albanjary@gmail.com

Received 25-08-2024 | Revised 29-08-2024 | Accepted 26-09-2024

Abstract

This research aims to find out people's opinions about postponing living together before the wedding reception in the Banjar community. The method we used in collecting this data was through field research, namely in Tumbukan Banyu Village, Daha Selatan District, Hulu Sungai Selatan Regency and we also used library research to find out how the Munakahat Fiqh views it. The analytical method we use is descriptive qualitative. Based on the results of the analysis of the data we collected, it can be concluded that every person who carries out a marriage is obliged to fulfill the requirements and pillars of marriage, if they have fulfilled the requirements and pillars then this marriage is valid in the Islamic religion. However, the community, especially Banjar, still adheres to traditional rules, according to which bridal couples who have already completed their marriage contract are not allowed to live together and relate like husband and wife. They still live in separate places, namely at their respective parents' homes before the wedding reception is held, even though it is legal from the Islamic religious point of view. However, as long as the bride and groom have agreed and are both willing to postpone it, it won't be a problem if they both decide to postpone living together.

Keywords: postponement of living together, customary rules, Islamic views.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang Penundaan Hidup Bersama Sebelum Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Banjar. Metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data ini yakni melalui penelitian lapangan (field research) yaitu di Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu

Sungai Selatan dan kami juga menggunakan penelitian kepustakaan(library research) guna untuk mengetahui bagaimana Fikih Munakahat memandangnya. Metode analisis yang kami gunakan yakni dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang kami kumpulkan dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melaksanakan pernikahan berkewajiban memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, apabila telah memunuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan ini sudah sah dalam pandangan Islam. Akan tetapi, pada masyarakat khususnya Banjar masih memegang teguh aturan adat, yang mana pasangan pengantin yang sudah menjalani akad nikah mereka belum boleh untuk hidup bersama dan berhubungan layaknya suami istri. Mereka masih hidup terpisah tempat yaitu masih dirumah orang tua masing-masing sebelum diadakannya resepsi pernikahan, meskipun sudah sah dalam pandangan agama Islam. Namun, selagi pengantin ini telah sepakat dan sama-sama ikhlas untuk menunda maka tidak menjadi masalah jika mereka berdua memutuskan untuk menunda hidup bersama.

Kata kunci: penundaan hidup bersama, aturan adat, pandangan Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Menurut bahasa nikah, bermakna “berkumpul”. Sedangkan menurut istilah syariat, definisi nikah dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini:

“Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.”¹

Seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan kontrak atau kesepakatan selama perkawinan, yang dalam terminologi agama dikenal sebagai "Nikah," untuk melakukan hubungan seksual yang halal dengan tujuan menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara yang diridhai Allah SWT.² Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhlukmahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan

¹ Syekh Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II, h. 38.

² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undangundang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), h.125.

berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pelaksanaan Penundaan Hidup Bersama Sebelum Resepsi Pernikahan di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan pernikahan juga harus memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan islam dalam artian agar pernikahan tersebut sah dalam pandangan hukum agama Islam. Akan tetapi, mereka juga masih memegang teguh aturan adat, yang mana pasangan pengantin yang sudah menjalani akad nikah mereka belum boleh untuk hidup bersama dan berhubungan layaknya suami istri dan masih hidup terpisah tempat yaitu masih dirumah orang tua masing-masing sebelum diadakannya resepsi pernikahan, meskipun sudah sah dalam pandangan agama Islam.

Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak baik pihak suami maupun istri untuk mempersiapkan biaya resepsi pernikahan sehingga jarak antara akad nikah dan resepsi terlampau jauh hingga mencapai waktu satu sampai dua bulan lama nya bahkan ada juga pasangan yang jarak antara akad nikah dan resepsi mencapai tujuh bulan lamanya. Penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan adat yang dibuat oleh nenek moyang mereka dahulu dan aturan tersebut berlaku sampai saat ini. Dalam hal ini baik suami maupun istri belum dapat menunaikan kewajiban dengan maksimal, sehingga hak suami maupun istri ada yang dikorbankan.

B. METODE PENELITIAN

Ketika melakukan penelitian diperlukan suatu metode, karena dalam melakukan kegiatan penelitian diperlukan langkah-langkah

yang dapat dilakukan selanjutnya dalam menjalankan fungsi penelitian, yaitu menentukan kebenaran dari data-data. Menemukan kebenaran tentang sesuatu tentu saja bergantung pada tempat menemukan informasi atau narasumber yang dipercaya dapat memaparkan segala pengetahuan fakta yang terjadi dilapngan dan apakah sumber informasi penulis dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, kegiatan penelitian memerlukan metode, salah satunya dengan metode observasi dan wawancara kepada responden.

Jika penelitian tidak dilaksanakan dengan metode maka seorang peneliti tidak akan memperoleh sumber pengetahuan pada penelitiannya, akibatnya peneliti tidak akan dapat menemukan suatu fakta dalam kebenarannya sebagaimana fungsi dari penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang berarti memperoleh pemahaman tentang realitas melalui siklus penalaran induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merekam apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sebenarnya, lebih spesifiknya sebagai gerakan pengumpulan informasi dengan menggambarannya untuk semua maksud dan tujuan. Tidak bergabung dengan audit atau perspektif atau investigasi dari peneliti. Pendekatan yang dipakai penulis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana mengemukakan kejadian dan gejala yang terjadi dilapangan melalui sumber-sumber data berupa foto dan kata-kata bukan berupa angka, yang mana dari kata-kata tersebut dapat menggambarkan bagaimana penundaan hidup bersama sebelum resepsi pernikahan pada masyarakat banjar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penundaan hidup bersama sebelum resepsi pernikahan adalah keputusan yang diambil oleh pasangan untuk tidak tinggal bersama secara fisik setelah menikah, sampai acara resepsi pernikahan dilaksanakan. faktor yang menyebabkan penundaan ini tergantung dari individu tersebut, ada karena kebiasaan yang memang telah terjadi di masyarakat dan juga hal lain seperti memutuskan untuk menunda karena masih ingin fokus ke pendidikan.

Para Imam Mazhab terdapat perbedaan pendapat dalam masalah pelaksanaan resepsi pernikahan. Mazhab Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakan *walimatul ursy'* adalah sebelum atau sesudah *dukhul*. Sebagian Malikiyyah menganjurkan diadakan *qobla dukhul*, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Dan sebagian Malikiyyah memandang agar dilaksanakan *ba'da dukhul*. Adapun Hanabilah, memandang waktu *walimatul 'ursy* itu sangat panjang semenjak dimulainya pernikahan hingga selesai tanpa ada ketetapan dan tidak ada larangan sesuai adat yang berlaku. Menurut Syafi'iyah memandang bahwa *walimatul 'ursy* bisa diadakan ketika akad nikah dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan suami istri.³

Dari beberapa pendapat dari imam di atas maka sudah jelas waktu pelaksanaan *batatai* ini bebas waktunya bisa setelah melakukan hubungan suami isteri maupun sebelumnya, dan bisa diadakan secara bersamaan dengan akad pernikahan maupun dengan jeda waktu tergantung dengan kesepakatan kedua pasangan dan keadaan mereka.

Menurut Beliau (Bapa Ihsan) tentang adat Banjar terkait Penundaan Hidup Bersama ini memang ada di masyarakat dan segelintir orang masih melakukannya karena untuk menjaga adat. Beliau juga mengatakan bahwa dalam melakukan adat ini tentu tidak langsung begitu saja diucapkan setelah selesai akad, namun antara calon pengantin pasti sudah mengetahui hal ini dan jauh hari sebelum akad telah mendiskusikan hingga menemukan titik terang bahwa mereka yang akan menunda karena mengikuti adat ini telah sepakat, selagi pengantin ini telah sepakat dan sama-sama ikhlas untuk menunda maka tidak menjadi masalah jika mereka berdua memutuskan untuk menunda hidup bersama.⁴

Mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi karena mengikuti adat Banjar itu tidak perlu dilakukan dan

³ Haerul Akmal, *Konsep Walimah dalam Pamandangan Empat Mazhab*, Universitas Darussalam Gontor: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol.16, No. 1, h. 25.

⁴ Ihsan Muhammad, Kepala KUA Daha Selatan Desa Tumbukan Banyu, Wawancara (20 September 2024).

sebaiknya untuk menghindari penundaan yang alasannya didasari karena adat. Beliau juga mengatakan kalau suatu adat/kebiasaan itu harus ditelaah dulu apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Karena meskipun kebiasaan itu sudah dilakukan sejak dulu, namun tidak menutup kemungkinan apabila adat/kebiasaan itu tidak sesuai syariat. Beliau juga menambahkan, mengenai keharusan untuk menunda setelah akad dikarenakan adat itu tidak terdapat dalam Nash/Syariat, yang berarti tidak ada alasan untuk menunda hidup bersama setelah akad dilakukan. Seperti yang mereka tegaskan sebelumnya, mengenai penundaan ini diperbolehkan karena uzur yang lebih jelas dan logis. Mereka mengatakan sebaiknya tidak perlu menunda jika tidak ada uzur lain yang lebih darurat. Menurut beliau beranggapan bahwa jika setelah akad nikah langsung tinggal bersama itu sebenarnya lebih dianjurkan dan tidak ada mudharatnya karena pernikahan yang dilakukan juga sah di hadapan Allah.

Namun adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat banjar ini tidak hanya sekedar mengikuti tradisi orang-orang terdahulu (*bahari*) tapi ketika dikaitkan lagi dengan teori masalah mursalah maka terdapat kemaslahatan yang baik dan tidak bersifat untuk kepentingan pribadi seperti contohnya *wanas* menurut masyarakat *Negara* yaitu aura/kharismanya pengantin agar tidak hilang dan orang tua dari mempelai ini tidak merasa terkejut karena langsung ditinggalkan oleh anaknya.

Selain itu batatai ini merupakan acara yang memiliki tujuan penyiaran kepada masyarakat bahwa kedua mempelai ini sudah resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat menjadi tau serta tidak menjadi fitnah lagi ketika mereka berdua ataupun serumah. Secara tidak langsung ketika kedua pasangan ini masih tinggal dirumah orang tua maka hal tersebut termasuk kedalam penyiaran karena orang tuanya bisa memperkenalkan menantunya kepada seseorang yang bertanya kepadanya karena ketidaktahuannya terhadap menantunya, sehingga masyarakat menetapkan tradisi ini boleh saja di laksanakan asalkan tidak melanggar aturan agama, dan pada kenyataannya masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut banyak yang kurang memahami apa maksud larangan tersebut sehingga mereka berpendapat bakumpul sebelum batatai itu suatu

pantangan. Jika tradisi ini dikaitkan dengan teori 'Urf (adat kebiasaan) maka tradisi ini yang bertentangan dengan agama.⁵

Dampak penundaan hidup bersama setelah akad nikah yakni:

a. Dampak positif

Penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh pasangan pengantin memberikan dampak positif terhadap mereka, karena dengan adanya penundaan hidup bersama yang mereka lakukan membuat mereka lebih leluasa untuk beradaptasi dengan keluarga masing-masing. Dengan adanya ikatan yang sah tersebut, juga memberi peluang kepada mereka untuk saling mengenal. Walaupun pada hakekatnya mereka belum boleh untuk hidup bersama dalam satu rumah karena belum adanya peresmian secara adat sehingga membuat mereka bersungguh-sungguh untuk bekerja karena adanya kewajiban yang belum terpenuhi. Penundaan hidup bersama yang mereka lakukan oleh pasangan pengantin selain memudahkan untuk mereka menyesuaikan diri dengan keluarga masing-masing hal ini juga membuat mereka lebih matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

b. Dampak Negatif

Penundaan hidup bersama setelah akad nikah juga memberikan dampak negatif terhadap pasangan pengantin, adanya penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut, membuat mereka belum bisa untuk memenuhi kewajiban masing-masing dengan maksimal karena adanya batasan-batasan yang harus mereka jalani sebelum adanya resepsi pernikahan.

⁵ Abi Al-Fadl Jalaluddin 'Abd Ar-Rahman As-Sayutiy, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1992), h.119.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. yang melatar belakangi adanya larangan bakumpul sebelum *batatai* ialah masyarakat Banjar memiliki kepercayaan jika pengantin sudah berkumpul lebih dahulu di satu rumah pribadi dan dengan jarak waktu yang lama maka wibawa sebagai pengantin akan hilang, dan aura pengantinnya tidak ada lagi, selain itu sebagai kehati-hatian mereka agar tidak terlihat grasah-grusuh serta menjaga etika di kalangan masyarakat Banjar.
2. Pelaksanaan tradisi adat Banjar tentang larangan bakumpul bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* dalam pandangan Tokoh Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) pada hakikatnya hukumnya boleh selama tidak berlebihan atau menyalahi syariat agama. Adapun faktor penyebab penundaan hidup bersama setelah akad nikah diantaranya: karena Faktor Sejarah, Faktor Adat, Faktor Ekonomi. Penundaan hidup bersama yang terjadi di Desa Tumbukan Banyu menimbulkan berbagai persepsi dikalangan tokoh masyarakat, yang mana mereka berpandangan bahwa penundaan hidup bersama setelah akad nikah tidaklah menjadi permasalahan karena atas dasar keinginan dari kedua belah pihak.

E. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang dilakukan maka merekomendasikan diharapkan lebih mengenalkan lagi tentang tradisi adat Banjar kepada masyarakat Banjar. Penundaan hidup bersama sebelum resepsi pernikahan yang terjadi di Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terjadi karena berbagai faktor, hal ini disebabkan karena situasi dan tradisi masyarakat setempat yang berbeda-beda tentang menunda atau tidaknya bersama dalam satu atap. Sehingga dalam menentukan suatu perkara harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, agar tidak memicu terjadinya konflik di kalangan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abi Al-Fadl Jalaluddin 'Abd Ar-Rahman As-Sayutiy, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1992.

Haerul Akmal, *Konsep Walimah dalam Pamandangan Empat Mazhab*, Universitas Darussalam Gontor: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol.16, No. 1.

Muhammad Ihsan, Kepala KUA Daha Selatan Desa Tumbukan Banyu, Wawancara, 20 September 2024.

Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989.